

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tujuan Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji

Ibadah haji merupakan salah satu bentuk ibadah yang di rasa cukup berat untuk dilaksanakan oleh umat islam di Indonesia. Disamping biayanya yang cukup mahal juga letaknya yang cukup jauh dari Indonesia sehingga dalam pelaksanaan memasuki haji harus dipenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Secara teoritis akan dibahas bagaimana pelaksanaan ibadah haji.

1. Pengertian ibadah haji.

Secara lughawi Al-Hajju berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi.¹ Dan secara istilah ialah sengaja mengunjungi ka'bah Allah dan tempat-tempat lainnya untuk melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf, dan semua perbuatan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan manasik, karena memenuhi panggilan Allah dan mencari ridha-Nya pada waktu tertentu dan dengan niat tertentu pula.²

Menurut Prof. Dr. Mahmud Syaltut, haji adalah ibadah yang sudah terkenal, dilaksanakan manusia sebagai ibadah yang sudah ruhiyah, jasmaniah, dan mulia. Ia dilaksanakan

1. Prof. Dr. H. Baihaqi, *Fiqh Ibadah*, Penerbit M2S Bandung, hal 153

2. Ahmad Abd. Madjid MA., *Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umroh*, Penerbit Mutiara Ilmu, Surabaya, hal. 18

oleh kaum muslimun yang mampu, didalam waktu tertentu, dan pada tempat tertentu, karena memenuhi perintah Allah, dan mengharapkan keridhaan-Nya. Ibadah itu dimulai dengan niat haji, karena Allah semata, melepaskan segala pakaian biasa (berjahit), tanpa memakai perhiasan dan kosmetik, hingga Baitullahilharam.³ Sesuai dengan firman Allah SWT, berikut ini :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا وَصَّيْنَاكَ بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آجِلًا وَسِعَ
عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ
فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (ال عمران : 9٦ - ٩٧)

Artinya :

"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat berbadah) manusia ialah baitullah yang bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata , (diantaranya) maqam Ibrahim, barang siapa mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, barangsiapa mngingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta."⁴

Dari beberapa pengertian mengenai ibadah haji tersebut diatas dapat diambil kesimpulan yaitu ibadah haji adalah pergi ke suatu tempat yaitu Ka'bah dengan maksud beribadah, melakukan perbuatan tertentu diantaranya wuquf,

³.Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, Penerbit Kalam Mulia Malang, 1985, hal. 161

⁴.Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Penerbit Yayasan Penterjemah Al Qur'an Jakarta, 1971, hal. 91

tawaf, sa'i, dan amalan lainnya dalam waktu tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT, dan mengharap ridha-Nya.

2. Cara-cara Ibadah Haji

Adapun cara melakukan ibadah haji ada tiga macam yaitu sebagai berikut :

a. Ifrad

Kata ifrad berarti menyendiri. pelaksanaan ibadah haji tersebut ifrad, jika seseorang bermaksud menyendirikan, baik menyendirikan haji maupun menyendirikan umrah. Dalam hal ini yang didahulukan adalah ibadah haji. Artinya, ketika mengenakan pakaian ihram di miqatnya, orang tersebut mengenakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan umrah. Atau boleh juga sebaliknya.⁵

b. Tamattu'

Kata tamattu' mempunyai arti bersenang-senang atau bersantai-santai dengan melakukan umrah terlebih dahulu di bulan-bulan haji, lalu bertahallul. Kemudian, mengenakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan haji, di tahun yang sama.

Tamattu' dapat juga berarti melaksanakan dua ibadah di bulan-bulan serta dalam tahun yang sama, tanpa dahulu pulang ke negeri asal. Dua ibadah haji tersebut adalah umrah dan haji.⁶

⁵. Prof. Dr. H. Baihaqi, *Op. Cit.*, hal. 164

⁶. *Ibid*, hal. 164

c. Qiran

Kata qiran mengandung arti menggabungkan, menyatukan atau menyekaliguskan. Yang dimaksud di sini adalah menyekaliguskan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah.⁷

③ Manasik Haji

Manasik haji atau perjalanan haji itu ada tiga bagian ialah yang disebut rukun, wajib dan sunnah haji. Dan akan dibahas satu persatu :

a. Rukun Haji

Rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang wajib diperbuat selama dalam masa melaksanakan ibadah haji. Satu saja dari rukun-rukun itu tertinggal maka ibadah haji dan umrah tidak sah.⁸

Adapun amalan-amalah yang termasuk dalam rukun haji adalah :⁹

- 1) Ihram
- 2) Wuquf di Arafah
- 3) Tawaf Ifadah
- 4) Sa'i antara Shafa dan Marwah
- 5) Mencukur rambut kepala atau memotongnya
- 6) Tertib

⁷. *Ibid*, hal. 165

⁸. *Ibid*, hal 160

⁹. *Ibid*, hal. 160

1) Ihram

Ihram adalah langkah permulaan memasuki pelaksanaan ibadah haji atau umrah, baik niat haji atau umrah maupun niat untuk keduanya sekaligus. Niat tersebut diiringi terus dengan menggunakan pakaian ihram.¹⁰

2) Wuquf di Arafah

Yang dimaksud wuquf di Arafah adalah kehadiran seseorang di Padang Arafah, baik dalam keadaan suci maupun dalam keadaan tidak suci, misalnya dalam waktu haid, nifas atau junub.¹¹

Wuquf di Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 (sembilan) Dzulhijjah sampai terbit fajar hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah dan harus di sana (Arafah) hingga tengah hari lewat waktu Dhuhur.

3) Thawaf

Kata Thawaf dalam kaitannya dengan haji adalah berjalan mengelilingi Ka'bah dalam masjidil haram di Makkah.¹²

Thawaf dilaksanakan tujuh kali keliling. Pada tiga kali putaran pertama, hendaknya melakukannya

10. *Ibid*, hal. 166

11. *Ibid*, hal. 175

12. *Ibid*, hal. 167

dengan cara berlari-lari kecil dan pada empat kali putaran berikutnya dengan cara berjalan seperti biasa. Kemudian pada putaran ke tujuh, masing-masing peserta thawaf hendaknya berupaya menyentuh rukun yamani, lalu secara berangsur mendekati hajarul aswad untuk mencium atau menyentuhnya dan jika tidak bisa mengangkat tangan sebagai tanda memberi isyarat cium kepadanya.

Adapun dasar pelaksanaan thawaf yaitu Al Qur'an pada surat Al Hajj ayat 29 sebagai berikut :

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (الحج : ٢٩)

Artinya :

"Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu.¹³

4) Sa'i antara Shafa dan Marwah

Yang dimaksud dengan sa'i adalah berjalan atau berlari kecil, dimulai dari bukit Shafa ke bukit Marwah dan sebaliknya dari bukit Marwah ke bukit Shafa. Perjalanan dari Shafa ke Marwah dihitung satu kali dan sebaliknya, dari Marwah ke Shafa dihitung satu kali pula. Perjalanan bolak-balik itu seluruhnya harus berjumlah tujuh kali.¹⁴

¹³. Departemen Agama, *Op. Cit.*, hal. 516

¹⁴. Prof. dr. H. Baihaqi, *Op. Cit.*, hal. 172

Sa'i sebagai rukun haji berdasarkan hadits riwayat Asy-Syafi'i dari Abdullah bin Al-Mu'ammil :

إِسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

Artinya :

Rasulullah SAW. melakukan sa'i dengan mengatakan, "lakukanlah sa'i karena Allah mewajibkan sa'i kepadamu sekalian."¹⁵

5) Mencukur rambut kepala atau memotongnya

Mencukur atau memotong rambut tersebut adalah rukun haji ataupun umroh, sebagaimana terlihat dalam

Al Qur'an :

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّأْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَاكِفِينَ رُءُوسِكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ
فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَلَّ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا

(النَّعْم : ٢٧)

Artinya :

"Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada RasulNya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat."¹⁶

15. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, Penerbit Pustaka Amani Jakarta, hal. 228

16. Departemen Agama, *Op. Cit.*, hal. 842

6) Tertib

Bahwa yang dimaksud dengan tertib ialah menjalankan rukun haji dengan berturut-turut, misalnya : mendahulukan ihram atas segalanya, mendahulukan wukuf atas thawaf dan mencukur rambut, dan mendahulukan thawaf atas sa'i dan yang terakhir memotong rambut.¹⁷

b. Wajib Haji

Wajib haji ialah perbuatan-perbuatan yang wajib diperbuat selama dalam masa ibadah haji. Jika wajib-wajib haji tertinggal atau terlanggar, maka ibadah haji tetap sah, tetapi orangnya terkena kewajiban membayar dam (denda).¹⁸

Adapun perbuatan-perbuatan yang tergolong dalam wajib haji adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Niat Ihram dari miqat
- 2) Mabit di Muzdalifah
- 3) Mabit di Mina
- 4) Melempar jumrah ula, wustha dan aqabah

¹⁷.Muhammadiyah Ja'far, *Op. Cit.*, hal. 191

¹⁸.Prof. Dr. H. Baihaqi, *Op. Cit.*, hal. 161

¹⁹.Depag RI, *Tanya Jawab Manasik Haji*, Penerbit Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji, Jakarta, hal. 3

5) Tidak melakukan yang diharamkan pada waktu melakukan ibadah haji.

6) Thawaf Wada'

c. Syarat-syarat Wajib Haji

Yang dimaksud syarat wajib haji ialah kondisi yang apabila terdapat dengan sempurna seluruhnya bagi seseorang, berarti ia wajib pergi menunaikan haji. Tetapi jika tidak terdapat seluruhnya atau sebagiannya, walaupun satu diantaranya, maka ia tidak wajib menunaikan haji.²⁰

Adapun syarat-syarat wajib haji yang dimaksud tersebut adalah :

- 1) Islam; Beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, karena itu orang kafir tidak dikenai kewajiban haji.
- 2) Berakal; Orang yang tidak berakal seperti gila atau ideot juga tidak wajib haji, kecuali ia sembuh dari penyakit itu.
- 3) Baligh; Anak kecil (di bawah usia) tidak wajib haji, akan tetapi kalau ia berhaji, maka hajinya dianggap sah tetapi dikategorikan sebagai haji sunnah.

²⁰. Muhammadiyah Ja'far, *Op. Cit.*, hal. 173

- 4) Merdeka; Seorang budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan tuannya.²¹

B. Tinjauan Teoritis tentang Syariat Islam

1. Pengertian Syariat Islam

Lafadz syariat menurut istilah fuqoha ialah : Hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah untuk hamba-hambanya supaya mereka mengimaninya dan mengamalkannya.

Lebih jelasnya yang dimaksud syariat ialah peraturan-peraturan Allah yang diberikan kepada manusia untuk pedoman manusia bagaimana caranya berhubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan makhluk-makhluk yang lain di bumi dan alam tempat tinggal.

Karena luasnya suatu pengertian syariat Islam, maka pembahasannya di batasi pada hal-hal sebagai berikut :

- a. tentang shalat
- b. tentang puasa
- c. tentang zakat.

a. Shalat

1) Pengertian Shalat

Kata Shalat dalam bahasa Arab digunakan dalam beberapa pengertian. Diantaranya adalah do'a, seperti

²¹.Hasbi Ash-Shidieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1952, hal. 4

terlihat dalam al Qur'an Surat At Taubah : 103
sebagai berikut :

وَعَلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنْ مَلَوتْكَ سَكَنَ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(التوبة: ١٠٣)

Artinya :

"...dan untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu
(menjadi) ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui."²²

Pengertian lainnya adalah rahmad dan mohon
ampun seperti terlihat dalam Al Qur'an surat Al
Ahzab:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
(الأحزاب: ٤٣)

Artinya :

"Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatNya
(memohonkan ampun untukmu), supaya Dia mengeluarkan
kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang).²³

Dalam istilah ilmu Fiqih, shalat adalah satu
bentuk ibadah yang dimanifestasikan dalam melaksana-
kan perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan tertentu

²². Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 298

²³. *Ibid*, hal. 674

serta dengan syarat-syarat tertentu pula yang dimulai dengan takbir (Allahu Akbar) dan diakhiri dengan salam (Assalamu'alaikum warahmatullah).²⁴

Di dalam shalat dalam pengertian fiqih ini terdapat ucapan yang bermakna do'a, mohon rahmat dan ampunan sehingga terlihat adanya kaitan yang erat antara kedua pengertian shalat tersebut di atas.

2) Kedudukan Shalat dalam Islam

Shalat dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, tidak ada ibadah lain dalam Islam yang lebih tinggi daripada Shalat.

Perintah untuk melaksanakan shalat lima waktu dalam sehari semalam turun satu tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. berhijrah ke Madinah.

Kalau ibadah-ibadah shalat Shalat, diberikan Allah dengan perantara Malaikat Jibril, maka perintah shalat lima waktu tersebut disampaikan secara langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad tanpa perantara.

Dari proses perintah turunnya tersebut di atas menunjukkan ketinggian nilai dan kedudukan shalat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain.

²⁴. Prof. Dr. H. Baihaqi, *Op. Cit.*, hal. 38

Shalat sebagai salah satu syarat Islam mempunyai kedudukan sebagai berikut:²⁵

- a) Sebagai kewajiban hamba kepada Allah
 - b) Shalat merupakan tiang agama
 - c) Shalat merupakan garis pemisah antara Kafir dan Muslim
 - d) Shalat merupakan syarat untuk mencapai keselamatan
 - e) Shalat merupakan penjaga iman seseorang
- 3) Syarat-syarat Shalat
- a) Mengetahui tentang masuknya waktu shalat
 - b) Suci dari hadats kecil dan besar

Seperti dituangkan dalam Al Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
(المائدة: ٦)

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki dan jika kamu junub maka mandilah."²⁶

- c) Suci badan, pakaian dan tempat shalat dari najis
- d) menutup aurat

²⁵. Al-Hasani An-Nadwi, *Empat Sendi Agama Islam*, Penerbit Rineka Cipta, hal. 19

²⁶. Departemen Agama, *Op. Cit.*, hal. 158

Firman Allah SWT.:

لَبَنِيَّ أَدَمَ خُذْ وَارْزُقْكَ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ (الأعراف: ٣١)

Artinya :

"Hai anak Adam pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) masjid".²⁷

e) Menghadap Kiblat

Firman Allah SWT. :

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (البقرة: ١٤٤)

Artinya :

"Palingkanlah mukamu kearah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu kearahNya."²⁸

4) Rukun-rukun Shalat

a) Niat

Firman Allah :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ (البينة: ٥)

Artinya :

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama dengan lurus."²⁹

²⁷. *Ibid*, hal. 225

²⁸. *Ibid*, hal. 37

²⁹. *Ibid*, hal. 1084

b) Berdiri (bagi yang sanggup)

Allah SWT. berfirman :

مِفْطَحُ عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقَوْمُوا بِذِهِ قُنْتَيْنِ
(البقرة: ١٤٤)

Artinya :

"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusu'".³⁰

c) Takbiratul Ihram

Berdasarkan Hadits Ali RA. :

مِفْطَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَخَرَجُهَا الْكَبِيرُ وَخَلِيلُهَا السَّلَامُ
Artinya :

"Bahwa Nabi bersabda : kunci shalat itu pembukaannya membaca takbir dan penutupannya salam."³¹

d) Membaca Surat Al-Fatihah

Berdasarkan hadits Nabi SAW. :

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ (متفق عليه)

Artinya :

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Ummul Qur'an (Fatihah)".³²

³⁰. *Ibid*, hal. 58

³¹. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah I*, Cet. II, Al-Ma'arif, Bandung, 1993, hal. 287

³². A. Hassan, *Terjemahan Bulughul Maram*, Penerbit CV. Diponegoro, 1965, hal. 155

e) Ruku'

Fardhunya telah diakui secara ijma', berdasarkan Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا (الحج : ٧٧)

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu."³³

f) I'tidal (berdiri dari ruku') dengan thuma'ninah

g) sujud dan thuma'ninah

h) duduk diantara dua sujud dan thuma'ninah

i) sujud kedua dan thuma'ninah

j) Tahiyat akhir dan membaca tasyahud

k) mengucapkan salam yang pertama

Dalam menjalankan dari semua rukun shalat tersebut harus dikerjakan semua, tidak boleh diloncat-loncat dan jika salah satu saja tidak dikerjakan maka shalatnya tidak sah.

b. Puasa

1) Pengertian Puasa

Puasa dalam bahasa Arab disebut shiam atau shoum yang artinya menahan diri dari sesuatu.³⁴

Sedangkan puasa menurut syara' adalah menahan dan

³³. Departemen Agama, *Op. Cit.*, hal. 523

³⁴. Prof. Dr. H. Baihaqi, *Op. Cit.*, hal. 119

mengekang keinginan diri dari makan dan minum, dan dari menggauli istri dalam pengertian sepanjang hari, yakni dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, dengan motif mematuhi dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.³⁵

Sayyid Sabiq mengemukakan pengertian puasa dengan definisi yang lebih singkat dan praktis yaitu puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai niat.³⁶

Dari pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa puasa adalah suatu ibadah yang mempunyai syarat dan rukun tertentu, diamalkan di siang hari sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan menahan diri dari makan, minum dan hubungan seksual, disertai dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji yang bisa mengurangi makna nilai atau pahalanya.

2) Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan ialah puasa yang wajib atas setiap umat Islam yang aqil (berakal atau tidak

³⁵•Yusuf Al-Qardlawi alih bahasa Nabilah Lubis, *Fiqh Puasa*, Penerbit Srigunting Raja Grafinda Jakarta, hal. 3

³⁶•Baihaqi A.K., *Op. Cit.*, hal. 119

sakit jiwa), baligh dan kuat berkuasa.³⁷

Kewajiban menjalankan puasa Ramadhan itu ialah sejak diturunkannya ayat yang mengandung perintah tersebut, pada bulan Sya'ban tahun ke dua Hijriyah.

Firman Allah SWT. sebagai berikut :

شَهْرُ رَعَضَاتِ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ عَنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (البقرة: ١٨٥)

Artinya :

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." (Al-Baqarah : 185)³⁸

3) Puasa Sunat

Puasa Sunat terdapat banyak dalam syariat Islam, bahkan jika diamalkan seluruhnya umat Islam akan berpuasa selang sehari, yakni sehari berpuasa dan sehari berbuka.

Diantara puasa-puasa sunat itu adalah sebagai berikut :

- a) puasa enam hari dari bulan Syawal (puasa enom)
- b) puasa pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah

³⁷. *Ibid*, hal. 140

³⁸. Departemen Agama, *Op. Cit.*, hal. 45

- c) Puasa Arafat (tidak disunahkan bagi yang sedang wukuf di Arafah)
- d) puasa Asyura, yaitu puasa pada hari ke-9 bulan Muharram
- e) Puasa Tasu'a, yaitu puasa pada hari ke-10 bulan Muharram
- f) Puasa bulan Sya'ban
- g) puasa hari Senin dan Kamis
- h) Puasa pada hari-hari putih, yaitu puasa yang dilakukan pada hari yang malamnya terang bulan.

4) Hikmah Puasa

Hikmah hakiki dari perintah berpuasa hanya Allah yang mengetahuinya. Kajian manusia tentang hikmah-hikmah puasa itu bisa benar bisa juga salah. Namun demikian kajian tentang hikmah puasa sangat diperlukan. Diantara hikmah-hikmah itu adalah sebagai berikut :³⁹

- a) Dengan berpuasa selama sebulan diharapkan kejujuran seseorang akan meningkat
- b) Sebagai sarana pensucian jiwa, karena puasa merupakan manifesatasi ketaatan seseorang dalam beribadah kepada Allah
- c) Dengan berpuasa baik fardhu atau sunnah, mata

³⁹. Baihaki A.K., *Op. Cit.*, hal. 136

hati akan terbuka, sehingga daya berpikir akan meningkat

d) Dengan berpuasa, jiwa seseorang akan terdidik untuk bertahan menderita.

c. Zakat

1) Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah. Adapun secara Syara' berarti memberikan sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya.⁴⁰

Adapun yang dimaksud dengan sekumpulan harta tertentu ialah keluarnya manfaat dari orang yang memberikannya. Yang dimaksud dengan sifat dan ukuran tertentu ialah kadar yang wajib dikeluarkan, sedangkan yang dimaksud dengan golongan-golongan tertentu ialah para mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat).

2) Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam, sehingga setiap muslim yang memiliki harta yang nisabnya sudah cukup dan haulnya sudah tiba wajib menunaikan zakat hartanya itu.

⁴⁰. *Ibid*, hal. 86

Dasar hukum wajib tersebut tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 13

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: ١٣)

Artinya :

"Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'-lah beserta orang-orang yang ruku'." ⁴¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ (التوبة: ١٠٣)

Artinya :

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan." ⁴²

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (الأنعام: ١٤١)

Artinya :

"Dan tunaikanlah haknya sewaktu dituai hasilnya." ⁴³

3) Macam-macam Zakat

Adapun zakat itu ada dua macam, yaitu :

a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang wajib atas setiap muslim, laki-laki dan perempuan, besar kecil, orang mampu (kaya) yang dibayarkan di bulan Ramadhan sampai menjelang Shalat Ied. ⁴⁴

⁴¹. Departemen Agama, *Op. Cit.*, hal. 16

⁴². *Ibid*, hal. 297

⁴³. *Ibid*, hal. 212

⁴⁴. Baihaqi A.K., *Op. Cit.*, hal. 115

Dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah adalah zakat pribadi atau badan yang diwajibkan atas semua orang Islam yang dibayarkan pada bulan Ramadhan hingga menjelang Shalat Ied.

Banyak zakat fitrah tercantum pada hadits Rasulullah SAW.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ
مَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ مَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya :

"Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat Fitrah pada bulan Ramadhan satu Sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin".⁴⁵

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat harta benda ialah zakat yang wajib diberikan karena menyimpan atau memiliki harta yang harus dikeluarkan jika telah mencapai hishab yaitu batas minimal bagi harta yang diwajibkan zakat di dalamnya.

4) Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya

Para Ulama' sepakat bahwa jenis harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:⁴⁶

45. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Penertib Lintera Antarnusa, hal. 921

46. Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hal. 14

- a) Jenis logam
- b) jenis hewan ternak
- c) jenis tanaman
- d) jenis buah-buahan
- e) jenis penghasilan profesi.

5) Orang yang berhak menerima zakat

Pada ayat 60 surat At-Taubah, telah dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah SWT. :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
(التوبة : ٦٠)

Artinya :

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana."⁴⁷

Dari ayat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu :⁴⁸

⁴⁷.Departemen Agama, *Op. Cit.*, hal. 14

⁴⁸.Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian berbagai Madzhab*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- a) Orang Fakir; Orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian maupun tempat tinggal.
- b) Orang Miskin; Orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.
- c) Panitia Zakat (amil); yaitu orang yang bekerja memungut zakat, untuk para mustahiqnya, penjaga harta yang dikumpulkan, orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat.
- d) Mu'allaf; yaitu orang yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e) Para budak; yaitu para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk menebus diri, meskipun telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.
- f) Orang-orang yang berhutang; yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun

orang yang berhutang untuk memelihara persatuan Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayar.

- g) Orang yang berjuang di jalan Allah (fi Sabilillah); yaitu para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang.
- h) Orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil); yaitu orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik, tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu.

Para jumhur Fuqoha' sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain yang disebutkan Allah.

6) Hikmah Zakat

Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a) Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri
- b) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan.

⁴⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Penerbit Sinar Grafika, hal. 134

- c) Zakat mensucikan jiwa dari kikir dan bakhil.
- d) Zakat diwajibkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan oleh Allah kepada seseorang.
- e) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam kehidupan masyarakat.
- f) Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial dan kasih sayang pada diri sendiri dan sesama manusia terutama kepada mereka yang mempunyai harta.
- g) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain kepadanya.
- h) Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat dan negara.

D. Hubungan antara Pelaksanaan Ibadah Haji dengan Keaktifan menjalankan Syariat Islam

Pelaksanaan haji ialah suatu kewajiban bagi orang Islam yang ke-5 (lima) dari rukun Islam, dengan tujuan untuk mencari ridho Allah semata-mata dengan cara pendekatan pada Allah dengan sungguh-sungguh.

Hubungan pelaksanaan ibadah haji dengan keaktifan menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah sangat erat selalu hubungannya. Di dalam syariat Islam tentang Shalat, puasa dan zakat apabila sudah dijalani semua, tetapi ibadah haji belum dilaksanakan bagi yang sudah berkemampuan,

maka Islamnya belum sempurna. Sebaliknya jika seseorang sudah melaksanakan ibadah Haji kemudian tidak melaksanakan shalat, puasa dan zakat, maka tidaklah sempurna Islam seseorang.

Jadi syariat Islam tentang shalat, puasa ataupun zakat harus dilaksanakan dengan rutin, sehingga nanti di dalam melaksanakan ibadah haji akan seimbang seirama dengan kepribadiannya, maka apabila telah haji dalam menjalankan syariat Islam akan nampak keaktifannya dan tercermin dalam kepribadiannya, iman dan taqwanya.

Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. :

عَنْ حَبِيبٍ فَلَمْ يَرْفُتْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَادَتْهُ أُمُّهُ (متفق عليه)

Artinya :

"Siapa yang berhaji ke Baitullah, lalu ia tidak berkata (berbuat) rafats (keji) dan tidak fasiq, maka ia akan kembali ke rumahnya bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya (Bukhari Muslim)."⁵⁰

Hubungan antara pelaksanaan ibadah haji dengan keaktifan menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :

1. Segi Filosofis

Ibadah haji mempunyai makna yang banyak, dimana satu sama lain saling memperkuat. Hal ini ditinjau dari berbagai segi antara lain :

⁵⁰. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, Penerbit PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 459

- a. Segi tauhid, merupakan kecintaan hamba kepada Allah yaitu melakukan perintahNya dan menjauhi laranganNya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut :

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
(البقرة : ١٩٧)

Artinya :

"Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji." (Al-Baqarah : 197)⁵¹

- b. Segi Akhlak, merupakan isi dari penjelmaan budi pekerti manusia yang mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban, sehingga manusia dapat berbuat baik terhadap sesamanya. Sehingga manusia berbakti kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan sebesar-besarnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (ال عمران : ١٠٢)

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (Ali Imron : 102)⁵²

2. Segi Hukum

Pelaksanaan ibadah haji adalah suatu ibadah kepada Allah sebagai rukun Islam yang ke-lima, maka jika seseorang

⁵¹. Departemen Agama, *Op. Cit.*, hal. 48

⁵². *Ibid*, hal. 92

telah melaksanakan shalat, puasa, zakat dan haji, maka sempurnalah Islamnya. Hal ini semata-mata perintah Allah seperti dalam firman-Nya :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (النساء : ٣٢)

Artinya :

"Dan hendaklah kamu berbakti kepada Allah dan janganlah kamu musyrik dengan sesuatu." (An-Nisa' : 36)⁵³

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya melakukan ibadah haji adalah suatu ketentuan hukum atau hukum Allah untuk melaksanakan ibadah haji.

3. Segi Teoritis

Ibadah haji dengan menjalankan syariat Islam dalam tata cara melaksanakan berurutan antara satu sama lain dan saling mengisi antara ibadah haji dengan shalat, zakat dan puasa. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW. sebagai berikut :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya :

"Islam itu ditegakkan diatas lima dasar, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mengerjakan shalat lima waktu, membayar zakat, mengerjakan haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan."⁵⁴

⁵³. *Ibid*, hal. 123

⁵⁴. Ahmad Abd. Mudjib, *Op. Cit.*, hal. 19

Juga sebuah hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْفَمْرَةُ إِلَى الْفَمْرَةِ كَغَارَةٍ لَمَّا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

Artinya :

"Dari Abu Hurairah ra. berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : melakukan ihram sampai umrah yang akan datang merupakan tabungan dosa yang terjadi diantara kedua umrah itu dan haji mabrur (haji yang diterima) tiada balasan selain surga." (Muttafaqun 'Alaihi).⁵⁵

Dari dalil tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Islam itu didirikan atas lima sendi, satu sama lain saling berhubungan atau berkaitan dan saling mempengaruhi. Bila seseorang beragama Islam, maka pertama-tama ia harus membaca dua kalimat syahadat namun tidak cukup hanya membaca syahadat, tetapi harus pula mengerjakan amalan lain yaitu dengan mengerjakan shalat, menunaikan zakat dan harus pula mengerjakan puasa Ramadhan. Jika seorang muslim sudah mengerjakan empat amalan tersebut di atas masih belum cukup sebab Islam didirikan atas lima perkara. Bagi muslim yang mampu, mereka diwajibkan pergi berhaji guna menyempurnakan rukun Islam tersebut. Dari lima komponen itu semua harus dikerjakan tidak boleh hanya sebagian saja, misalnya hanya mengerjakan shalat dan puasa, yang lain tidak dikerjakan atau sebaliknya kewajiban haji sudah dilaksanakan tapi yang lain ditinggalkan, maka yang demikian ini belum memenuhi rukun Islam yang lima tersebut.

⁵⁵. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Op. Cit.*, hal. 459

dengan demikian dikatakan belum sempurna karena dalam melaksanakan rukun Islam masih sepotong-sepotong, belum seluruhnya.

Dari uraian di atas, maka jelaslah tentang hubungan antara pelaksanaan ibadah haji dengan keaktifan menjalankan syariat Islam, mempunyai hubungan yang sangat erat sekali yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan lainnya, jika seseorang menunaikan ibadah haji dengan sesungguhnya dan hanya mengharap ridha Allah tanpa ada unsur lain, misalnya ingin dipuja, disanjung dan lainnya dengan sendirinya akan timbul dalam dirinya untuk mengamalkan syariat Islam dengan ikhlas dan benar.